

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata - وقف - يقف وقفا berarti “berdiri, berhenti”.¹ Kata wakaf sering disebut juga dengan *habs*.² Dengan demikian, kata wakaf itu dapat berarti berhenti, menghentikan dan dapat pula berarti menahan. Pengertian menahan dihubungkan dengan harta kekayaan, itulah yang dimaksud wakaf dalam bahasa ini. Menurut istilah syara’, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang *nadzir* (penjaga wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam.³ Dalam hal tersebut, benda yang diwakafkan bukan lagi hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula hak milik tempat menyerahkan, tetapi ia menjadi hak milik Allah (hak umum).

Wakaf menurut mazhab Hanafi ialah menahan harta dari hukum kepemilikan wakif dan disadaqahkan manfaatnya untuk kebaikan. Pada dasarnya harta yang diwakafkan tidak hilang dari sifat kepemilikannya, dan diperbolehkan untuk memintanya kembali dan menjualnya karena

¹ Irfan Zidny, et al., *Kamus Arab-Indonesia Kosa Kata Populer*, Jakarta: Dian Rakyat, 1998, hlm. 548.

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1997, hlm. 148.

³ Harun Nasution, et all., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992, hlm. 981.

sesungguhnya wakaf itu mubah, tidak diwajibkan seperti halnya barang pinjam-meminjam.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan dan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan.⁴

Wakaf menurut jumhur ulama' ialah suatu harta yang mungkin dimanfaatkan selagi barangnya utuh. Dengan putusnya hak penggunaan dari wakif, untuk kebajikan yang semata-mata demi mendekatkan diri kepada Allah.⁵ Harta wakaf atau hasilnya, dibelanjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan diwakafkannya harta itu, maka harta keluar dari pemilikan wakif, dan jadilah harta wakaf tersebut secara hukum milik Allah. Bagi wakif, terhalang untuk memanfaatkan dan wajib mendermakan hasilnya sesuai tujuan.

⁴ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu Juz 8*, Beirut: Dar al-fikr, t.th, hlm 153.

⁵ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 20

Rumusan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam, dimana disebutkan dalam pasal 215 ayat (1) bahwa wakaf adalah, perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Dalam pengertian lain, sebagaimana disebutkan dalam UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, mendefinisikan wakaf sebagai berikut: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya, untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.”⁷

Walau definisi wakaf berbeda antara satu dengan yang lain, akan tetapi definisi tersebut nampaknya berpegang pada prinsip bahwa benda wakaf, pada hakikatnya adalah pengkalan dari manfaat benda wakaf itu.

⁶ Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, pasal 215 ayat 1.

⁷ *Undang-Undang RI no 41 tahun 2004*, pasal 1 ayat 1.

Namun demikian, dari beberapa definisi dan keterangan di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa wakaf itu meliputi beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Harta benda itu milik yang sempurna.
- b. Harta benda itu zatnya bersifat kekal dan tidak habis dalam sekali atau dua kali pakai.
- c. Harta benda tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pemiliknya.
- d. Harta benda yang dilepaskan kepemilikannya tersebut, adalah milik Allah dalam arti tidak dapat dihibahkan, diwariskan atau diperjualbelikan.
- e. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingan umum yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

Walaupun perwakafan yang dimaksud dalam kajian ini tidak dijelaskan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an, namun demikian ada beberapa ayat yang memerintahkan agar manusia berbuat kebajikan kepada masyarakat. Adapun yang dijadikan landasan hukum perwakafan adalah:


- a. Al-Qur'an

Tidak ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Bahkan tidak ada satupun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata "*waqf*", sedangkan pendasaran ajaran

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Semarang: LSM Damar, Cet. ke-1, 2004, hlm. 320.

wakaf dengan dalil yang menjadi dasar utama disyari'atkannya ajaran ini lebih dipahami berdasarkan konteks ayat Al-Qur'an, sebagai sebuah amal kebaikan.⁹ Ayat-ayat yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut :

Firman Allah:




Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya”..¹⁰


Ayat ini menyatakan bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai, karena kamu sekali-kali tidak akan meraih kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar, yakni harta benda yang kamu sukai maupun yang tidak kamu sukai, maka sesungguhnya tentang segala sesuatu yang menyangkut hal itu Allah Maha Mengetahui, dan Dia akan memberi ganjaran untuk kamu baik di dunia maupun di akhirat kelak.¹¹



⁹ Achmad Junaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju era Wakaf Produktif Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, Cet. ke-3, 2006, hlm
¹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV Toha Putra, 1989, hlm. 91.
¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 2005, hlm. 151.



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan." (Q. S. Al. Hajj: 77).¹²



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji (Q. S. Al-Baqarah: 267).¹³

Ayat ini menjelaskan bahwa barang yang dinafkahkan seseorang haruslah miliknya yang baik, yang disenanginya, bukan barang yang buruk, yang ia sendiri tidak menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang maupun binatang ternak, dan sebagainya.¹⁴

b. Al-Sunnah

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm..523
¹³ *Ibid*, hlm. 67.
¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV Wicaksana, Jilid 1, Juz 1-2-3, hlm. 453.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sunnah nabi bisa berupa sunnah *qauliyah*, yaitu hadits-hadits Rasulullah saw yang beliau katakan dalam berbagai tujuan dan konteks. Sunnah *fi'liyah* yaitu perbuatan Rasulullah saw, dan sunnah *taqririyah* yaitu sesuatu yang timbul dari sahabat Rasulullah saw yang telah diakui oleh Rasulullah saw baik berupa ucapan maupun perbuatan.¹⁵

Para ulama menilai bahwa wakaf itu termasuk kategori sedekah jariah, yang nilai pahalanya senantiasa mengalir selagi manfaatnya bisa dipetik. Dalam konteks inilah, maka para ahli fiqh mengemukakan hadits Nabi SAW, yang berbicara tentang keutamaan sedekah jariah sebagai salah satu sandaran wakaf. Pengertian amal jariah dalam hadits tidak secara khusus menyatakan wakaf, akan tetapi perbuatan mewakafkan termasuk shadaqah jariah. Sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبِئَاعُ أَصْلَهَا وَلَا يَبِئَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ. قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ. (رواه مسلم).

¹⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Kutub, 1986. hlm. 45

Artinya: “Dari bin Umar ra katanya Umar (bapaknya) mendapat bagian tanah/kebun di Khaibar, ia datang kepada Rasulullah

minta pendapat beliau. Kata Umar kepada beliau, hai Rasulullah saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, belum pernah saya mendapat suatu harta yang saya anggap lebih berharga dari padanya. Dengan apa tuan perintahkan kepada saya tentang tanah itu? jawab Rasulullah SAW: jika anda rela, tanah/kebun itu wakafkan saja, dan hasilnya dermakan, maka oleh Umar perintah Rasulullah diturutinya. Bahwa tanah itu tidak dijualbelikan, tidak diwariskan dan tidak pula dihibahkan. Kata bin Umar, maka hasil kebun itu didermakan Umar kepada fakir miskin, sanak famili, melunaskan penebusan diri sahaya yang akan memerdekakan dirinya, fisabilillah, ibnu sabil dan buat tamu-tamu. Bagi pengurus kebun itu dibolehkan mengambil nafkah sederhana daripada hasilnya, dan memberi makan teman-teman tanpa memboroskannya.”(H. R. Muslim)¹⁶

Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits yang dikemukakan di atas, ada anjuran yang mengandung perintah yang tidak harus dilakukan. Perintah wakaf disini tidak menunjukkan wajib, sebab wakaf kalau dihukumi wajib, berarti memaksa kepada orang yang mempunyai harta untuk berwakaf. Perintah ini hanya *sunnat*, yang dapat memberikan dorongan kepada orang-orang yang mempunyai harta untuk beribadah melalui wakaf. Maka dapat dikemukakan bahwa status hukum wakaf adalah *sunnat*, yaitu merupakan perbuatan yang sangat mulia, dan akan diberi pahala atau imbalan bagi siapa yang melakukannya. Meskipun demikian, tidak dibebani dosa jika tidak

¹⁶ Imam Abi Muslim Ibnu Al-Hajj *Sahih Muslim*, Juz 2, Beirut-Libanon: Dar al- Kitab al-‘Alamiyah, tt. hlm. 14.

melakukannya. Dengan demikian perbuatan wakaf adalah merupakan anjuran dalam syari'at Islam.¹⁷

B. Rukun Dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan sesuatu hal. Perkataan rukun berasal dari bahasa Arab “*rukun*” yang berarti tiang, penopang atau sandaran.¹⁸ Dengan kata lain, sesuatu yang karenanya baru ada hukum dan dengan ketiadaannya tidak akan ada hukum.¹⁹ Atau dengan kata lain rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perbuatan.

Dengan demikian, sempurna tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh rukun-rukun yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing rukun tersebut harus saling menopang satu dengan yang lainnya. Karena keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. Wakaf dikatakan sah, maka harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. *Wakif* (واقف)

¹⁷ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-02, 1996, hlm. 106-107.

¹⁸ Anton M. Moelyono, (et.al), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 757.

¹⁹ Muhammad Rifa'i, *Ushul Fiqh*, Semarang: Wicaksana, 1991, hlm. 15.

Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya (KHI Pasal 215 ayat (1)).²⁰

Adapun syarat-syarat wakif yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Cakap berbuat *tabarru*. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan muslim.²¹
2. Kehendak sendiri tidak sah bila dipaksa.
3. Sehat akalnya dan dalam keadaan sadar.
4. Telah mencapai umur (balig) dan cakap.
5. Pemilik sah dari barang (benda) wakaf.²²

b. *Maukuf* (موقوف)

Maukuf adalah benda yang diwakafkan. Benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak yang memiliki daya tahan dan tidak hanya dapat sekali pakai serta bernilai menurut ajaran Islam.²³

Adapun syarat-syarat *maukuf* adalah sebagai berikut:

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, pasal 215 ayat (1), hlm. 95.

²¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Alqensindo, 2007, hlm. 341.

²² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003, hlm. 493.

²³ *Kompilasi Hukum Islam, Op. Cit.*, hlm. 95.

2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum
3. Hak milik wakif jelas batas-batas kepemilikannya, selain itu benda wakaf merupakan benda yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa
4. Benda wakaf itu tidak dapat dimiliki dan dilimpahkan kepemilikannya
5. Benda wakaf dapat dialihkan jika hanya jelas-jelas untuk masalah yang lebih besar
6. Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.²⁴

c. *Maukuf Alaih* atau Tujuan Wakaf

Seharusnya wakif menentukan tujuan ia mewakafkan harta benda miliknya. Apakah diwakafkan hartanya itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, sabilillah dan lain-lain, atau diwakafkan untuk kepentingan umum. Yang utama adalah bahwa wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari ridlo Allah SWT dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaan bisa untuk sarana ibadah murni, seperti pembangunan masjid, mushola dan pesantren atau juga dapat berbentuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.

d. *Sighat* atau Ikrar/Pernyataan Wakaf

²⁴ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 493.

Sighat adalah pernyataan wakif sebagai tanda penyerahan barang atau benda yang diwakafkan itu, dapat dilakukan dengan lisan maupun melalui tulisan.²⁵ Dalam KHI Pasal 218 menjelaskan pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk Ikrar Wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.²⁶ Dengan pernyataan itu, tanggallah hak wakif atas benda yang diwakafkannya. Benda itu kembali menjadi hak milik mutlak Allah yang dimanfaatkan oleh orang atau orang-orang yang disebut dalam ikrar wakaf tersebut.²⁷

Karena tindakan mewakafkan sesuatu itu di pandang sebagai perbuatan hukum sepihak, maka dengan pernyataan wakif yang merupakan *ijab*, perwakafan telah terjadi.²⁸

e. *Nazhir* Wakaf atau Pengelola Wakaf

Sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran *nazhir* sangat diperlukan.

Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. *Nazhir* berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta

²⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 20.

²⁶ *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Op. Cit., hlm.143.

²⁷ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI. Press, 1998, hlm. 87.

²⁸ *Ibid.*

wakaf, baik untuk mengurusnya, memeliharanya, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.²⁹

2. Syarat Wakaf

Menurut hukum, untuk sahnya amalan wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Wakaf harus secara tunai

Wakaf harus dilakukan secara tunai, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf.³⁰

b. Tujuan wakaf harus jelas

Oleh karena itu bila seseorang mewakafkan hartanya tanpa menyebutkan tujuannya sama sekali, maka di pandang tidak sah. Meskipun demikian, jika wakif mengesahkan wakafnya itu kepada suatu badan hukum, maka ia di pandang sah. Sebab penggunaan harta wakaf menjadi tanggung jawab badan hukum.³¹

c. Wakaf yang sah harus dilaksanakan

Wakaf yang sah itu wajib dilaksanakan, dengan syarat tidak boleh ada khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah

²⁹ Said Agil Husin Al-Munawir, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, hlm. 151.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 30.

³¹ *Ibid.*

dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlangsung seketika dan untuk selamanya.³² Dalam hubungannya dengan syarat-syarat wakaf di atas, apabila wakif mengajukan syarat mengenai harta wakaf, maka syarat itu harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

C. Macam – macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi 2 macam :

1. Wakaf ahli (khusus)

Wakaf ahli disebut juga wakaf keluarga atau wakaf khusus, yang dimaksud dengan wakaf ahli ialah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau terbilang, baik keluarga wakif maupun orang lain.

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Diujung hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

قد سمعت ماقلت فيها, واني ارى ان تجعلها في الاقربين, فقسما ابوظلحة
في اقا ربه وبنى عمه

Artinya : Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut, saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya³³

³² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988, hlm.

³³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *op.cit.*, hlm. 15

Dalam satu sisi, wakaf ahli ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya juga kebaikan silaturahmi dengan keluarga yang diberikan harta wakaf. Akan tetapi di sisi lain, wakaf ahli ini banyak disalahgunakan. Penyalahgunaan itu misalnya : (1) Menjadikan wakaf keluarga itu sebagai alat untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia, dan (2) wakaf keluarga itu dijadikan alat untuk mengelakkan tuntutan kreditor terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh seseorang, sebelum ia mewakafkan hartanya itu.³⁴

Disamping itu masalah yang mungkin akan timbul dalam wakaf ahli ini adalah apabila orang-orang yang ditunjuk sudah tidak ada lagi yang mampu mempergunakan benda wakaf. Bila terjadi hal-hal tersebut maka benda wakaf itu dikembalikan kepada syarat umum wakaf bahwa wakaf tidak boleh dibatasi dengan waktu, dengan demikian meskipun orang-orang yang dinyatakan berhak memanfaatkan benda-benda wakaf telah punah, benda wakaf tersebut digunakan oleh keluarga yang lebih jauh atau bila tidak ada lagi digunakan oleh umum.³⁵

Dalam perkembangannya, wakaf ahli mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya sesuai dengan tujuan wakaf yang sesungguhnya. Oleh karena itu sudah selayaknya jenis wakaf ini ditinjau kembali untuk diperbaiki.

³⁴ Moh.Daud Ali, *op-cit*, hlm.90

³⁵ Hendi Sihendi, *Fiqh Muamalah*; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. hlm.245

2. Wakaf Khairi (umum)

Wakaf Khairi ialah wakaf yang sejak semula ditujukan untuk kepentingan umum dan tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu. Seperti wakaf untuk pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya.

Wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dengan demikian, benda-benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan umum, tidak hanya untuk keluarga atau kerabat saja.³⁶

Selanjutnya bila ditinjau dari harta benda wakaf terbagi menjadi 2 macam :

1. Harta benda tidak bergerak.

Benda tidak bergerak ini seperti tanah, bangunan , pohon untuk diambil buahnya, sumur untuk diambil airnya. Benda-benda macam inilah yang sangat dianjurkan, karena mempunyai nilai jariah lebih lama. Ini sejalan dengan praktek wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab atas tanah Khaibar atas perintah Rasulullah SAW.

2. Harta benda bergerak

a. Hewan

³⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Loc-cit.* hlm.16

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti kuda yang digunakan mujahidin untuk berjihad. Atau bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar untuk diminum air susunya.

b. Senjata

Seperti wakaf perlengkapan perang yang dilakukan oleh Khalid bin Walid.

c. Buku

Wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

d. Mushaf

Wakaf mushaf ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama mushaf itu tidak rusak.

e. Uang, saham, dan surat berharga lainnya.³⁷

³⁷ *Ibid.*, hlm. 42-44